



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil
2. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas merekam/ menginput data ke dalam database SIAK
6. Petugas mencetak Surat Keterangan untuk dipastikan kebenarannya oleh Pemohon/Pelapor
7. Pemohon/ Pelapor memastikan kebenaran data yang diinput petugas
8. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
9. Pejabat Memverifikasi dengan memberikan paraf pada Surat Keterangan
10. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan
11. Petugas Memilah Surat Keterangan dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
12. Petugas Mengarsipkan Dokumen Persyaratan
13. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
14. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
15. Petugas menyerahkan Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan